

**PERLINDUNGAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI
PEKERJA
(Studi di PT. Haleyora Powerindo Jeranjang Lombok Barat)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**FATHUL AZIZ
D1A115087**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2019**

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**PERLINDUNGAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI
PEKERJA**

(Studi di PT. Haleyora Powerindo Jeranjang Lombok Barat)



Oleh :
FATHUL AZIZ
D1A115087

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zaeni Asyhadie", is written over the printed name and NIP.

Zaeni Asyhadie, SH., M., HUM.
NIP. 196106201988031001

**PERLINDUNGAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI
PEKERJA**

(Studi Di PT. Haleyora Powerindo Jeranjang Lombok Barat)

FATHUL AZIZ

D1A115087

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja perlindungan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja di PT. Haleyora Powerindo. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris yang menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Apporach*), pendekatan Sosiologis (*Sosiological Approach*). Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi dokumen dan studila pangan. Hasil penelitian yang diperoleh dari analisis ini adalah bahwa perlindungan jaminan pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada pekerja berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, selain pekerja keluarga jugadiberikan jaminan pemeliharaan kesehatan berpakartu BPJS Kesehatan dengan tanggungan 1 orang istri dan 3 orang anak.

Kata Kunci: Perlindungan ,Pemeliharaan, Kesehatan

HEALTH CARE INSURANCE PROTECTION FOR EMPLOYEE

(Studied on Haleyora Powerindo Jerangng Ltd. West Lombok)

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out what form of health care insurance protection for employee in Haleyora Powerindo Ltd. Type of research is normative empirical legal research with statute approach, conceptual approach, and sosiological apporach. Data collection technique that used is document study and study area. Result form analysis in this research that health care insurance protection for employee in the form of BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan, included family of employee with dependents one wife and three children.

Keywords: Protection; Care; Health.

I. PENDAHULUAN

Sejak negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanatkan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut untuk melindungi tenaga kerja serta pemerataan kerja diberbagai bidang. Hal ini disebabkan karena rakyat Indonesia juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga perlu dilindungi hak-haknya yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi dirinya maupun keluarganya.

Tenaga kerja merupakan tulang punggung pembangunan, kemajuan dan penunjang perekonomian suatu negara. Karena itulah diperlukan suatu perlindungan yang memadai dan layak untuk menjamin kelangsungan hidup diri, keluarga dan kelompoknya¹. Hal ini di maksudkan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, dan Negara harus menjamin dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak dasar tersebut.

Perlindungan kerja dapat dilakukan baik jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku

¹ Sutarajaya, *Implementasi jaminan pemeliharaan kesehatan Terhadap Pekerja Hotel di Kota Mataram*, Skripsi; Universitas Mataram, 2014

dalam perusahaan.² Perlindungan jaminan kesehatan pada tenaga kerja tersebut timbul karena adanya perjanjian yang di sepakati oleh pemberi kerja dengan pekerja sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dari pemberi kerja dengan pekerja satu sama lain.

PT. Haleyora Powerindo sebagai perusahaan terkemuka dalam penyediaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dibidang operasi, pemeliharaan transmisi dan distribusi tenaga listrik, beserta bidang pendukung lainnya, harus ditopang dengan pelaksanaan misi-misi strategis dalam beberapa bentuk komitmen, diantaranya : komitmen kepada pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan kerja-kerja positif dalam etos yang disiplin, transparan, serta terpercaya.

Berdasarkan uraian di atas maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan: a. Bagaimana bentuk perlindungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi pekerja di PT. Haleyora Powerindo : b. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian perlindungan jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi pekerja di PT. Haleyora Powerindo.

Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui apa saja bentuk dan prosedur perlindungan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja di PT. Haleyora Powerindo, Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, b. Manfaat Praktis

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan Jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-

² Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, Rajawali Pers. Hal. 48

empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris, metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat sehingga dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan dan menjelaskan selengkap-lengkapanya tentang perlindungan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja.

II. PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja Di PT. Haleyora Powerindo

Jaminan pemeliharaan kesehatan yang merupakan salah satu program dari jaminan sosial tenaga kerja diselenggarakan secara terstruktur, terpadu dan berkesinambungan, yang bersifat menyeluruh dan meliputi pelayanan peningkatan kesehatan (*promotif*) misalnya pemberi konsultasi, pencegahan penyakit (*preventif*) misalnya imunisasi dan penyembuhan penyakit (*kuratif*) misalnya tindakan medis, serta pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) misalnya pelayanan rehabilitasi dalam pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh pelaksana pelayanan kesehatan.

Yang dimaksud dengan pemeliharaan secara terstruktur adalah pelayanan yang mengikuti pola dan prinsip tertentu baik mengenai jenis maupun proses pembiayaannya. Sementara itu, “terstruktur terpadu dan berkesinambungan” maksudnya adalah pelayanan kesehatan bagi pekerja/buruh, suami atau istri dan anak dijamin kelanjutannya sampai menuju keadaan sehat³.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang bisa membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan,

³ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia*, Cet. Kedua, Ed. Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal, 191-192

pelayanan diklinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan pengetahuan, dan pengobatan⁴.

Dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa⁵: Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”. Maka dari itu perusahaan atau pemberi kerja harus memperhatikan pekerjanya dari segala sesuatu yang dapat atau menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja atau yang dapat menimbulkan pekerja tidak dapat bekerja secara optimal, sebagai bentuk perlindungan dari perusahaan kepada pekerjanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sahri selaku Staf Administrasi menyatakan bahwa⁶: Pihak perusahaan mengikutsertakan pekerja dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan karena dilingkungan perusahaan sangat beresiko menimbulkan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan baik pekerja dan keluarganya.

Maka program pemeliharaan kesehatan ini merupakan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Jaminan ini meliputi⁷: a. Rawat jalan tingkat pertama, yaitu

⁴ Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 195

⁵ Undang-Undang Nomor . 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sahri selaku Staf Administrasi di PT. Haleyora Powerindo, Kamis, 8 Agustus, 2019. Pukul 12:10 Wita.

⁷ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia*, Cet. Kedua, Ed. Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal, 215-218.

semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan di pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama b. Rawat jalan tingkat lanjutan, yaitu semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang merupakan rujukan (lanjutan) dari pelaksana kesehatan tingkat pertama c. Rawat inap, yaitu pemeliharaan kesehatan rumah sakit dimana penderita tinggal/mondok sedikitnya satu hari berdasarkan rujukan dari pelaksana pelayanan kesehatan atau rumah sakit pelaksana pelayanan kesehatan lain. Pelaksana pelayanan kesehatan rawat inap adalah ; (1) rumah sakit pemerintah pusat dan daerah dan (2) rumah sakit swasta yang ditunjuk d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, termasuk pertolongan persalinan tidak normal dan atau gugur kandungan. e. Penunjang diagnostik, yaitu semua pemeriksaan dalam rangka diagnosis yang dipandang perlu oleh pelaksana pengobatan lanjutan dan dilaksanakan dibagian diagnostic, rumah sakit atau fasilitas khusus, yang meliputi ; pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan penunjang diagnosis lain.f. Pelayanan khusus, maksudnya adalah pemeliharaan kesehatan yang memerlukan perawatan khusus bagi penyakit tertentu serta pemberian alat-alat organ tubuh agar dapat berfungsi seperti semula, yang meliputi ; kaca mata, prothese gigi, alat bantu dengar, prothese anggota gerak dan prothese mata.g. Gawat darurat. Yang dimaksud dengan keadaan gawat darurat adalah suatu keadaan yang memerlukan pemeriksaan medis dengan segera, yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal fatal bagi penderita.

Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan akan diberikan kartu pemeliharaan kesehatan sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sahri selaku Staf Administrasi di PT. Haleyora Powerindo menyatakan bahwa ⁸: Pekerja diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan berupa kartu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Selain pekerja, Keluarga juga mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan berupa kartu BPJS Kesehatan dengan tanggungan 1 orang istri dan 3 orang anak.

Jaminan kesehatan berupa BPJS diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS kemudian disempurnakan kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyebutkan bahwa⁹: Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Iuran yang dimaksud terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 mengenai iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) menyebutkan : Iuran bagi peserta PPU selain peserta sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1) yaitu sebesar 5% (lima Persen) dari gaji atau upah per bulan”

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sahri selaku Staf Administrasi di PT. Haleyora Powerindo, Rabu, 7 Agustus, 2019. Pukul 12:10 Wita.

⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

dengan ketentuan : a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sahri selaku Administrasi di PT. Haleyora Powerindo menjelaskan bahwa¹⁰ : iuran yang terkait dengan jaminan yang digunakan oleh perusahaan yakni BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan tersebut pembayaran iuranya di potong dari gaji perbulan pekerja dengan jumlah potongan Rp 60.000 (Enam Puluh Ribu) persatu kali gaji, dimana dari pemotongan gaji pekerja ini semua jaminan yang di gunakan oleh perusahaan kepada pekerja dan 1 orang istri dan 3 orang anak, mencakup semua jaminan yang di selenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial, termasuk jaminan pemeliharaan kesehatan”.

Manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan bagi perusahaan adalah dimana perusahaan memiliki tenaga kerja yang sehat, dan dapat berkonsentrasi dalam bekerja sehingga lebih produktif¹¹.

B. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja Di PT. Haleyora Powerindo

Setiap pekerja/buruh yang menderita sakit selama bekerja, berhak memperoleh biaya pengobatan, biaya rehabilitasi, biaya pengangkutan dari tempat kerja kerumah sakit dan dari rumah sakit atau tempat kerja kerumahnya, serta santunan bila pekerja/buruh yang bersangkutan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sumenah selaku Scurity di PT. Haleyora Powerindo Kamis, 8 Agustus, 2019. Pukul 14:00 Wita.

¹¹ Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta. Hal.195.

sementara tidak mampu bekerja. Pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan kepada pekerja/buruh dan anggota keluarganya maksimum dengan tiga orang anak.

Pelaksanaan pemberian pelayanan paket jaminan pemeliharaan kesehatan dilakukan oleh pelaksana pelayanan kesehatan berdasarkan perjanjian secara tertulis dengan badan penyelenggara. Badan penyelenggara melakukan pembayaran kepada pelaksana pelayanan kesehatan secara pra upaya dengan sistem kapitasi. Pemberian pelayanan oleh pelaksana pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan medis yang nyata dan standar pelayanan medis .

Untuk memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan pekerja, suami atau istri, anak-anak harus menunjukkan kartu pemeliharaan kesehatan. Pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama yang di tunjuk oleh badan penyelenggara jika diperlukan pemeriksaan tingkat lanjutan, bagi pekerja, suami atau istri atau anak-anak pelaksanaan pelayanan kesehatan tingkat pertama harus memberikan surat rujukan kepada pelaksana pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditunjuk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sahri selaku Staf Administrasi di PT. Haleyora Powerindo menyatakan bahwa ¹²:
Pemberian pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan kepada pekerja sejak mendatangi kontrak perjanjian kerja yang diberikan

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Sahri selaku Staf Administrasi di PT. Haleyora Powerindo, Kamis, 8 Agustus, 2019. Pukul 12:10 Wita.

langsung oleh perusahaan kepada para pekerja dan keluarganya., Kartu BPJS diberikan kepada seluruh pekerja yang menjadi kewajiban dari perusahaan untuk melindungi tenaga kerja yang berada di perusahaan sehingga mendorong terciptanya produktifitas kerja.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyebutkan bahwa¹³ : Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas peserta. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan :Identitas peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kartu yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas peserta yang terintegrasi dengan nomor identitas kependudukan, kecuali untuk bayi baru lahir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sahri selaku Staf Administrasi di PT. Haleyora Powerindo menyatakan bahwa¹⁴ : fasilitas layanan pemeliharaan kesehatan dalam hal ini pihak perusahaan bekerjasama dengan Klinik Caturwarga yang beralamat dijalan Caturwarga Mataram dimana dalam menjaga dan memelihara kesehatan pekerja guna menciptakan tenaga kerja yang bekerja dengan optimal pihak perusahaan mengikutsertakan pekerjanya dalam jaminan pemeliharaan tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyebutkan bahwa :

¹³ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sahri selaku Staf Administrasi di PT. Haleyora Powerindo, Kamis, 8 Agustus, 2019. Pukul 12:10 Wita.

Fasilitas kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Tenaga kerja dan keluarganya sebagai peserta dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan memiliki hak-hak dan kewajiban, yakni sebagai berikut :

- a. Hak-hak peserta 1) Tenaga kerja beserta keluarganya (suami atau istri dan maksimal tiga anak) berhak mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama sampai dengan tingkat lanjutan, serta pelayanan khusus (hanya diberikan kepada tenaga kerja) .2) Memilih fasilitas kesehatan, diutamakan sesuai dengan tempat tinggal (domisili).3) Dalam keadaan emergensi (darurat), peserta dapat langsung meminta pertolongan pada PPK (Pelaksana Pelayanan Kesehatan) yang ditunjuk ataupun tidak.
- b. Kewajiban peserta 1) Memiliki KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan 2) Apabila KPK belum selesai diterbitkan, maka dapat menggunakan formulir daftar susunan keluarga (form 1 b warna hijau) sebagai bukti diri KPK sementara: 1) Mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. 2) Melaporkan kepada PT Jamsostek (Persero) apabila KPK hilang untuk mendapatkan pergantian kartu yang baru¹⁵.

Maka dari itu PT. Haleyora Powerindo memberikan perawatan atau pengecekan kesehatan, pelayanan kesehatan, imunisasi, pemulihan kesehatan kepada pekerja yang beralamat di Klinik Caturwarga Mataram, selama pekerja masih ada ikatan kerja dengan PT. Haleyora Powerindo.

¹⁵ Agusmidah, 2010, *Dinamika dan Kewajiban Teori Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 145.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di PT. Haleyora Powerindo mengenai Perlindungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja dapat disimpulkan sebagai berikut: 1).Bentuk jaminan perlindungan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja di PT. Haleyora Powerindo semua pekerja diikutsertakan dalam program pemeliharaan kesehatan menggunakan jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dimana perusahaan bertanggung jawab dan berupaya menjamin kehidupan pekerja dan keluarganya. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 yang mengatur tentang badan penyelenggara jaminan sosial sebagai ganti dari Askes dan Jamsostek. 2) Prosedur pemberian perlindungan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja di PT. Haleyora Powerido setiap tenaga kerja atau pekerja di diberikan kartu pemeliharaan kesehatan (KPK) berupa kartu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang bekerjasama dengan Klinik Catur Warga dengan tujuan memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya sehingga dapat berkonsentrasi dalam bekerja sehingga lebih produktif. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Haleyora Powerindo saran yang dapat diberikan : Pihak perusahaan tetap menjaga jaminan pemeliharaan yang diberikan kepada para pekerja dan keluarganya karena pekerja sangat berperan penting dalam menciptakan produktifitas perusahaan guna untuk mewujudkan komitmen kepada karyawan untuk memberikan iklim kerja yang aman, nyaman dan menghargai kontribusi, sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agusmidah. 2010, *Dinamika dan Kewajiban Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Asyhadie, Zaeni. 2013. *Hukum Kerja*, Ed. Revisi, Cet. 3, Rajawali Pers, Jakarta.

Asyhadie, Zaeni. 2013, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Ed. Revisi, Cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta.

Sutedi, Adrian. 2011, *Hukum Perburuhan*, Ed.1, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor . 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Skripsi

Sutarajaya, *Implementasi jaminan pemeliharaan kesehatan Terhadap Pekerja Hotel di Kota Mataram*, Skripsi; Universitas Mataram, 2014